



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 23 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2009, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Duplikat

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp



Kutipan Akta Nikah nomor 14/4/2018 tertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Soro selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Anak (P) umur 9 tahun;
 2. Anak (L) umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2015 Termohon ingin pergi ke Luar Negeri, namun Pemohon tidak memberikan ijin kepada Termohon untuk ke Luar Negeri sehingga Termohon mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon di depan umum;
4. Bahwa lebih kurang sejak berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah di upayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebankan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan pada posita angka 1 bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama Kempo, Kabupaten Dompus, bukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, sedangkan selain itu Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 14/4/2018 tertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus, yang telah dicocokkan

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp



dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga selang gang dan satu rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah kerumah orang tua Pemohon di Dusun Potu Dua, Desa Dore Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun pada tahun 2010 saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Malaysia, namun Pemohon tidak mengizinkannya;
 - Bahwa Termohon datang kembali ke Dompu setelah dari Malaysia pada tahun 2015, akan tetapi Termohon datang hanya tiga hari bertemu dengan Pemohon, lalu bertengkar karena Termohon meminta izin lagi pada Pemohon untuk pergi ke Malaysia dengan alasan pergi hanya untuk mengambil gaji Termohon selama sepuluh hari saja dan Termohon meminta Pemohon menjual motor untuk membiayai Termohon berangkat ke Malaysia;
 - Bahwa sejak Termohon pergi ke Malaysia pada tahun 2015 Termohon tidak pernah kembali ke Dompu dan sudah tidak lagi mengirimkan kabar berita sehingga tiak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp



2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga selang gang dan satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah kerumah orang tua Pemohon di Dusun Potu Dua, Desa Dore Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun pada tahun 2010 saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Malaysia, namun Pemohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa Termohon datang kembali ke Dompu setelah dari Malaysia pada tahun 2015, akan tetapi Termohon datang hanya tiga hari bertemu dengan Pemohon, lalu bertengkar karena Termohon meminta izin lagi pada Pemohon untuk pergi ke Malaysia dengan alasan pergi hanya untuk mengambil gaji Termohon selama sepuluh hari saja dan Termohon meminta Pemohon menjual motor untuk membiayai Termohon berangkat ke Malaysia;
- Bahwa sejak Termohon pergi ke Malaysia pada tahun 2015 Termohon tidak pernah kembali ke Dompu dan sudah tidak lagi mengirimkan kabar berita sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp



308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2009 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah kerumah milik bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya sehingga Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya sehingga Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat';

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp



Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.HI., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.HI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	301.000,-

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 0259/Pdt.G/2018/PA.Dp